

4326/BKI-D/SD-S1/2021

**METODE BIMBINGAN MENTAL PADA NARAPIDANA DI
MASA PANDEMI COVID 19 MEJELANG MASA BEBAS
TAHANAN DI LPKA KELAS 11 A PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (SI) Sarjana Sosial (S.sos)

Oleh

KRISMAWATI
11642202151

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**

© Hak cipta milik UIN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Krismawati

NIM : 11642202151

Judul Skripsi : **METODE BIMBINGAN MENTAL PADA NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 MENJELANG MASA BEBAS TAHANAN DI LPKA KELAS 11 PEKANBARU**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana social (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk di uji dalam siding Munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing



Fatmawati, S.Ag, M.Pd
NIP: 19690905201411 2 001

Mengetahui,
Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam



Rosmita, M.Ag
NIP: 19741113200501 2 005



Pekanbaru, 24 Desember 2020

Dosen pembimbing skripsi

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**
a.n krismawati

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Krismawati, NIM 11642202151** dengan judul "**Metode Bimbingan Mental Pada Narapidana Dimasa Pandemic Covid19 Menjelang Masa Bebas Tahanan Di LPKA Kelas 11 Pekanbaru**" Telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqosah guna memperoleh gelar sarjana social (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam siding ujian munaqosah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing skripsi

Fatmawati, M.Ed

NIP:196909052014112001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“METODE BIMBINGAN MENTAL PADA NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID19 MENJELANG MASA BEBAS TAHANAN DI LPKA KLAS II PEKANBARU”** yang ditulis oleh :

Nama : Krismawati
Nim : 11642202151
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam (BKI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Hari / tanggal : Jumat, 15 Januari 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,16 Januari 2021

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN
Suska Riau

Dr.Nurdin,MA

Nip :19660 620 20064 1 015

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dra. Silawati, M.pd

NIP: 19690902 199503 2 001

Sekretaris / Penguji II

Rosmita, M.Ag

NIP: 19741113 200501 2 005

Penguji III

Dr. H. Miftahuddin, M.Ag

NIP:19750511 200312 1 003

Penguji IV

Zulfanri, M.A

NIP:19740702200801 009



Lembar Pernyataan Keaslian/Orientasi

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Krismawati
Nim : 11642202151
Tempat/Tanggal Lahir : Bangko Jaya, 15 Agustus 1998
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul skripsi : **Metode Bimbingan Mental Pada Narapidana Dimasa Pandemi Covid19 Menjelang Masa Bebas Tahanan di LPKA Kelas II Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdsarkan hasil penelitian ini.

Pemikiran dan pemaparan asli dari gaya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
NOBCAHP007186418
6000
DUA RIBURUPAH
Krismawati

Nim. 11642202151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Krismawati
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Metode Bimbingan Mental pada Narapidana di Masa Pandemi Covid19 Menjelang Masa Bebas Tahanan di LPKA Kelas II Pekanbaru

Narapidana merupakan salah satu contoh manusia yang melakukan tindakan negative berupa tindakan kejahatan melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Untuk itu, mereka hendaknya dibina dan dibimbing dalam menumbuh kembangkan mentalnya, mengembalikan harga dirinya dan menghargai manusia serta menumbuhkan kesadaran bahwa perbuatan yang pernah dilakukan telah menjerumuskan dirinya ke dalam Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Sebab pada dasarnya mereka adalah orang yang juga menginginkan dapat hidup berdampingan secara wajar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui metode yang digunakan pembimbing dalam pembinaan mental pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan deskriptif. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 1 orang Pembina Lapas yakni Kasubsi Pendidikan Dan Bimbingan Kemasyarakatan, 2 orang narapidana dengan kriteria baru menjalani tahanan selama 4 bulan dan masih harus menjalani 1 tahun lagi dan yang satunya sudah menjalani 1 tahun setengah dan masih harus menjalani 1 tahun lagi dengan kasus yang berbeda. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh pembimbing dalam pembinaan mental bagi narapidana juga tak beda jauh dari metode yang digunakan biasanya pada umumnya (antara teori dan praktek dilapangan) diantaranya seperti (metode kelompok) yaitu dalam metode ceramah serta dalam metode directif (yang bersifat megarahkan), wawancara (metode interview), dan metode *iqra* (pembacaan Al-Quran). Dari sekian metode yang sering digunakan ada dua yaitu metode ceramah dan metode interview karena pembimbing berkata lebih efektif.

Kata Kunci: Metode Bimbingan Mental



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Krismawati
Prodi : Islamic c\Counseling Guidance
Title : A Method Of Mental Guidance For Inmates During The Covid19 Pandemic Before The Prison term at LPKA class 11 Pekanbaru.

Prisoners are one example of negative action in the form of crimes that violate the law and norm prevailing in society. For that, they should be nurtured and guided in developing their mental development, restoring their self-esteem and respecting humans and raising awareness that their action have led to state detention centers or prisons. Because basically they are people who also want to be able to coexis naturally. The purpose of this study was to determine the gang method used by mentors in mental coaching inmates at the pekanbaru children’s penitentiary. In this research the writer uses the method of observation with aqualitative approach that produces descriptive. Data obtained by means of observsion, interviews and documentasion. The subjects used in this study amounted to 1 prison supervisor, namely the subsection of education and community guidance, 2 prisoners with new criteria of being detained for 4months and still having to undergo 1 more year and the other one who has served 1 year and a half and still has to undergo 1 years different case. From the results of this study, it cant be concluded that the method used by mentors in mental counseling for prisoners is not much different from the methods used in general (between theory and practice) such as (group method), namely in the lecture method and in the directive method (which is direct). Interview (interview method), and the method of iqra’ (reading the qura’an). Of the methods that are often used, there are two methods, namely the lecture method and the interview method bcause the supervisor says is more effective.

Keywords: Mental Gidance Methods

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warah matullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan judul “ **Metode Bimbingan Mental Pada Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19 Menjelang Masa Bebas Tahanan di LPKA Klas II Pekanbaru**. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU.

Sholawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari alam jahiliyah (kebodohan) menuju alam islamiyah,alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini juga.

Dalam menyelesaikan skripsi ini,segala upaya maksimal telah penulis berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab tu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan usaha,bimbingan serta dorongan baik secara moral maupun spiritual,sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu,penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag selaku PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Reltor I Bapak Dr. Drs H.Suryan A. Jamrah,MA Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Kusnedi, M.Pd, Wakil Rektor 3 Bapak Drs.H.Promadi,MA,Ph.D Yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini, pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
2. Bapak Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Univeristas Islam Negeri Sultan Syarid Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Univeristas Islam Negeri Sultan Syarid Kasim Riau.
 4. Bapak Toni Hartono, M.SI selaku wakilw Dekan II Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Univeristas Islam Negeri Sultan Syarid Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Azni M.Ag, selaku wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Univeristas Islam Negeri Sultan Syarid Kasim Riau.
 6. Ibu Listiawati Susanti, S,Ag, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Univeristas Islam Negeri Sultan Syarid Kasim Riau.
 7. Ibu Rosmita M,Ag selaku Sekertaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Ibu Silawati selaku Penasehat Akademik Sekaligus penguji I ujian skripsi.
 9. Kepada dosen pembimbing Ibu Fatmawati, M.Ed yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik.
 10. Untuk Dosen-dosen Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani perkuliahan
 11. Kepada Bapak,Ibu,Kakak,Abang,Adik dan Suami yang selalu kasih semangat penulis untuk menyelesaikan kuliah.
 12. Kepada sahabat teman kos Sovia,Septi,Zun mazidan yang selalu support utnuk penulis.
- penulis juga banyak menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan sesungguhnya hanya allah lah yang maha sempurna. Sekiranya hanya ini yang bisa penulis sampaikan lebih dan kurangnya penulis sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
- Wassalamu'alaikum warohmatuallahi wabarokatuh.

Pekanbaru,25 November 2020

Krismwati
1164220215

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematikan Penulisan Judul.....	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR\	
A. Kajian Teori	7
B. Kajian Terdahulu	22
C. Kerangka Fikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Sumber Data Penelitian.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Validitas Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Instansi	28
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	33
B. Hasil Pembahasan	39
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN 1	Pedoman Wawancara
LAMPIRAN 2	Documentasi
LAMPIRAN 3	Surat Persetujuan Pembimbing
LAMPIRAN 4	Surat Riset dari Fakultas
LAMPIRAN 5	Rekomendasi Surat Penelitian dari Sipenasakti
LAMPIRAN 6	Rekomendasi Surat Penelitian dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pekanbaru
LAMPIRAN 7	Balasan Surat Penelitian dari Lemnaba Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Narapidana LPKA Kelas II Pekanbaru	32
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Pembinaan LPKA Kelas II Pekanbaru.....	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PEDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada masa Covid19 saat ini, kriminalitas dan kejahatan semakin marak dan selalu menjadi sorotan, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Tindak kriminalitas atau kejahatan merupakan gejala sosial yang dihadapi masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, kaya dan miskin. Masalah kejahatan ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan. Persoalan kejahatan ini bukanlah persoalan yang terbilang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Negara Indonesia ini. Maka dibutuhkan peran pembinaan untuk narapidana, melalui salah satu unsur lembaga pembinaan yang ada di Indonesia yaitu adalah Rumah Tahanan (Rutan).

Pada dasarnya narapidana yang ada di lapas tidak semuanya bersalah, salah satu dari mereka ada yang terjebak dalam masalah dan ada yang benar benar melakukan kesalahan sehingga harus ditahan di lapas. dan narapidana cenderung memiliki rasa tidak percaya diri untuk bebas dan kembali kemasyarakat dan keluarganya sehingga Narapidana sebelum dibebaskan akan menjalankan proses bimbingan mental agar mereka akan merasa percaya diri akan diterima dikeluarga maupun masyarakat.

Dalam hal ini, Pihak LPKA/Rutan tetap mempunyai tugas untuk membina dan membimbing mental tahanan atau narapidana agar mereka dapat kembali hidup bermasyarakat dengan baik serta diterima oleh lingkungannya di masa pandemi covid 19 ini.

Pandemi wabah corona yang berasal dari wuhan china sejak mulai terdeteksi menyebar di Indonesia awal maret 2020, dan telah mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia. sampai ada terapan dari pemerintah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembatasan berskala besar (PSBB). Sebuah survey yang dilakukan oleh snapcat untuk memiliki seberapa besar dampak yang dibawa oleh virus corona terhadap gaya hidup orang Indonesia. yang paling rentan terkena virus corona adalah orang yang sudah masuk usia atau orang yang sudah ada penyakit sebelumnya.

Saat ini covid 19 menjadi trending topic nomor satu di media social tanpa terkecuali dan pemanfaatan menu google search juga tentunya tujuan utama untuk mendapatkan informasi terkini terkait sebaran covid 19 dengan dapat menggunakan masker, menjaga kebersihan, lockdown dan jaga jarak.

Pada saat ini kasus covid19 yang ada di pekanbaru sampai berstatus zona merah yang dimana peraturan-peraturan yang ada di LPKA pekanbaru pun diperketat guna untuk menjaga kesehatan warga binaan yang ada di dalam lapas dan para pegawai yang bekerja di LPKA tersebut.

Saat ini LPKA Pekanbaru pun harus ikut serta dalam memutuskan rantai wabah virus corona ini dengan cara sesuai protokol kesehatan dengan berjaga jarak, menjaga kebersihan, memakai masker.

Kegiatan-kegiatan yang ada didalam Lapas Pekanbaru pun dikurangi demi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi kegiatan untuk narapidana menjelang masa bebas tahanan seperti bimbingan mental tetap wajib diadakan meskipun kegiatannya harus sesuai protokol kesehatan meskipun sebelum adanya covid19 mereka tetap mengadakan bimbingan mental tetapi sangat berbeda dengan keadaan yang saat ini, seperti waktu yang diberikan dalam kegiatan bimbingan mental dikurangi beda dengan biasanya waktunya lebih banyak dan lebih santai Pembina dalam menyampaikan materinya kepada warga binaan.

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dan disebut juga sebagai sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi perkembangan. apalagi ada pendapat mengatakan metode sebenarnya jalan untuk mencapai tujuan.¹

¹ Hasan Bakti Nasution, *Metodologi Studi Pemikiran Islam*, (Medan: perdana Publishing, 2016), hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan juga di maksud dengan proses pemberian bantuan yang dilakukan terus menerus dari seorang pembimbing. sehingga dengan adanya bimbingan yang dilakukan dalam rutan dapat menunjang adanya perubahan dalam diri narapidana menjadi lebih baik. Secara singkat bimbingan boleh dikatakan bahwa, bimbingan bertujuan memberi pertolongan kepada individu yang ditolong agar ia dapat mencapai/memiliki kehidupan yang layak dan bahagia didalam masyarakat.²

Mental dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu hal yang berkenaan dengan jiwa, watak, otak, batin dan sebagainya.³ mental juga merupakan hal hal yang berada dalam diri seseorang atau individu yang terkait dengan psikis atau kejiwaan yang dapat mendorong terjadinya tingkah laku dan membentuk kepribadian, begitu juga sebaliknya mental yang sehat akan melahirkan tingkah laku maupun kepribadian yang sehat pula.

Bimbingan ini lebih mengutamakan proses perubahan tingkah laku yang lebih baik dari sebelumnya. bimbingan ini merupakan upaya untuk membimbing ulang sebuah kejadian dengan mengubah sudut pandang tanpa merubah kejadian itu sendiri.⁴

Narapidana adalah orang yang terpidana yang menjalani pidana hilangnya kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. (UU RI No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 7) Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada beberapa hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem permasyarakatan Indonesia. Hak narapidana yang tetap dilindungi dalam system pemasyarakatan Indonesia. Hak narapidana yang telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU pemasyarakatan huruf G yaitu “mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan” (RI. 2009 : 12).

² Kartini Kartono, *Bimbingan dan Dasar dasar Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 11

³ Indarawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media), hlm. 336

⁴ Stephen Palmer, *konseling dan psikoterapi*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), hlm. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena yang telah terjadi saat sekarang ini pada masa covid dipekanbaru adalah begitu banyaknya kenakalan-kenakalan yang terjadi mulai dari tindakan-tindakan kriminal, perampokan pada masa covid 19 dan dari tindakan tersebut sudah banyak sekali yang telah di larikan ke unit pelayanan yang di beri nama Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru. Ditempat ini lah mereka semua di beri pembinaan, dibimbing untuk menjadikan mereka manusia yang lebih baik dari sebelumnya, dan menyadarkan akan kesalahan yang telah mereka perbuat di lingkungan masyarakat.

Sehingga dari penjelasan istilah tentang judul yang penulis buat dalam penelitian di atas dapat di tarik kesimpulan, bahwa penelitian ini pun berdasarkan dengan hukum pembinaan seperti pada UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 7 ayat 2 bahwa pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Maka penulis mengkaji tentang studi kasus Bagaimana Metode Bimbingan Mental pada Narapidana serta tujuan adanya metode tersebut di Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul ini maka penulis maka penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Metode Bimbingan Mental adalah suatu usaha untuk memperbaiki atau membangun unsur-unsur jiwa termasuk emosi, sikap dan perasaan agar menjadi lebih baik lagi, sehingga mereka dapat berperilaku yang sesuai.⁵
2. Narapidana adalah orang yang terpidana dan menjalani proses hukum.⁶

⁵ Dr.Dewi Sadiah, S.Ag.,M.Pd, *Metode Penelitian Dakwah*, (PT Remaja Rosdakarya Bandung 2015),h.5

⁶ Warti Sasmiami, "metode pembinaan mental narapidana anak dilembaga pemasyarakatan anak wanita tangerang" (Jakarta),h.22-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menjelang masa bebas tahanan narapidana menurut Pembina LPKA bahwasannya mereka yang akan bebas akan mendapatkan pembinaan mental khusus.⁷

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat penulis paparkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana metode bimbingan mental pada narapidana pada masa covid-19 menjelang masa bebas tahanan di rumah tahanan kelas II A Pekanbaru

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah Untuk mengetahui dan mendskipsikan proses pemberian metode bimbingan mental pada narapidana menjelang masa bebas tahanan di Rutan Kelas II Pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan praktis bagi staff LPKA Kota Pekanbaru ialah penelitian di harapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan pelayanan di LPKA Kota Pekanbaru
- b. Bagi penulis seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Bimbingan.

E. Sistematika Penulisan Judul

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang alasan memilih judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

⁷ Budi Hamidi, A.Md, S.H, ”Pembina LPKA Kelas II Pekanbaru”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan tentang kajian teori dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis dan pedekatan peneltian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data informasi penelitian, teknik pengumpulan data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan profil kantor Lembaga Pemasarakatn Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru dan rincian kegiatan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian penyajian data, dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Pengertian Metode Bimbingan Mental

Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud ilmu pengetahuan.⁸

Menurut Hasanuddin, Metode berasal dari bahasa Jerman *methodica* artinya tentang metode.⁹ Metode berasal dari kata Yunani yaitu *Methodos* artinya jalan yang dalam bahasa Arab disebut *thariq*. Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.¹⁰

Metode berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sistematis untuk mencapai satu tujuan.¹¹

Metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan karena kata metode berasal dari kata “*meta*” yang berarti melalui dan “*hodos*” berarti jalan.¹² Berdasarkan uraian di atas menyatakan bahwa metode adalah cara kerja yang dilakukan seorang secara sistematis agar mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Dari berbagai pengertian metode di atas maka dapat penulis pahami bahwa metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam melaksanakan proses bimbingan agar tercapai tujuan yang diharapkan.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994), Cet. Ke-2, h. 580

⁹ Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 6

¹⁰ Dr. Dewi Sadiyah, S.Ag., M.Pd, *Metode Penelitian Dakwah*, (PT Remaja Rosdakarya Bandung 2015), h. 1

¹¹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 1

¹² Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Rayon Press, 1982), h. 43

Bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah petunjuk, penjelasan, atau tuntutan cara mengerjakan sesuatu.¹³

Secara Harfiyyah, "bimbingan adalah menunjukkan bahwa, member jalan atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan masa mendatang."¹⁴

Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan. bimbingan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan.¹⁵

Menurut *Crow & Crow*, Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, membuat pilihan sendiri dan memikul bebannya sendiri.¹⁶

Menurut Smit Bimbingan adalah sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu – individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan – keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan – pilihan rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik.¹⁷

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar ia mampu mendapatkan informasi mengenai keterampilan yang ada dalam dirinya agar ia mampu menyesuaikan diri dengan lebih baik.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994), Cet. Ke-2, h.117

¹⁴ *Ibid*, h.1.

¹⁵ Samsul Yusuf, *Landasan Bimbingan Dan Konseling*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset 2011), h.6.

¹⁶ Samsu Munir Amin, *Bimbingsn Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2003), h.5.

¹⁷ Prayitno & Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka cipta, 2013), h.94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mental dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bersangkutan dengan batin watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga.¹⁸

Menurut Notosoedirjo dan Latipun, Kata mental diambil dari bahasa Yunani, pengertiannya sama dengan psyche dalam bahasa Latin yang artinya Psikis, jiwa atau kejiwaan. Jadi Istilah mental hygiene dimaknai sebagai kesehatan mental atau jiwa yang dinamis bukan statis karena menunjukkan adanya usaha peningkatan.¹⁹

Mental itu adalah cara berfikir dan berperasaan berdasarkan nurani petunjuk yang berasal dari agama, petunjuk atau pedoman hidup.

Dalam istilah lain H.M Arifin menyatakan bahwa, arti mental adalah sesuatu kekuatan yang abstrak (tidak tampak) serta tidak dapat dilihat oleh pancaindra tentang wujud dan zatnya, melainkan yang tampak adalah hanya gejalanya saja dan gejala inilah yang mungkin dapat dijadikan sasaran penyediaan ilmu jiwa atau lainnya.²⁰

Mentality yaitu suatu situasi yang berhubungan dengan kegiatan intelektual. suatu istilah-istilah yang dikenal dalam kepribadian.²¹

Menurut Sigmund Freud bapak psikolog dari aliran dari psikoanalisa, kejiwaan terseruktur atas tiga sistem pokok yaitu:

1) Id

merupakan substansi kepribadian asli yang dibawa manusia Sejak awal ia dilahirkan ke dunia, id berfifat primitif dan bekerja berdasarkan prinsip kesenangan.

Menurut lesmana adalah bekerja diluar kesadran manusia irasional,tidak terorganisir, berorientasi pada *kesenangan*.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 733.

¹⁹ Notosoedirjo & Latipun, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985),cet,Ke 12, h.2

²⁰ H.M Arifin, *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Ruhaniah Manusia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), cet,Ke-2, h.17

²¹ Ramayulis, *Pengantar Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002),h.89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Ego

Ego bertindak sebaliknya, ego berperan menghadapi realitas hidup dan berasal dari kebudayaan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Cara kerja ego berdasarkan prinsip realitas yang melakukan suatu tindakan sesuai dengan dunia riil.

3) Superego

Superego merupakan kode moral bagi individu yang menentukan apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Superego terbentuk dari nilai-nilai yang terdapat dalam keluarga dan masyarakat yang dipelajari di sepanjang tahun-tahun pertama manusia.²²

Jadi kata mental adalah suatu yang tidak dapat dilihat, diraba secara lahiriah, dan tidak mudah untuk diukur karena ia merupakan suatu yang abstrak. Namun pada prinsipnya mental itu dapat berbentuk dengan gambaran yang jelas seperti suasana hati yang mereka tunjukkan.

Setelah melihat pengertian dari metode, dan bimbingan mental dapat disimpulkan bahwa metode bimbingan mental adalah suatu usaha untuk memperbaiki atau membangun unsur-unsur jiwa termasuk emosi, sikap dan perasaan agar menjadi lebih baik sehingga mereka dapat berperilaku yang sesuai.

a. Tujuan Bimbingan

Secara umum dan luas, program bimbingan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi.
- b. Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat.
- c. Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu - individu yang lain.
- d. Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita - cita dan kemampuan yang dimilikinya.²³

²² Namora Lumonngo Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta:Kencana, 2011), h.141-142.

²³ Samsul Munir, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta, Amzah : 2015) h.38-39

Secara lebih khusus Program bimbingan dilaksanakan dengan tujuan agar anak bimbing dapat melaksanakan hal - hal berikut :

- a. Memperkembangkan pengertian dan pemahaman diri dalam kemajuan dirinya.
- b. Memperkembangkan pengetahuan tentang dunia kerja, kesempatan kerja, serta rasa tanggung jawab dalam memilih suatu kesempatan kerja tertentu.
- c. Memperkembangkan kemampuan untuk memilih, mempertemukan pengetahuan tentang dirinya dengan informasi tentang kesempatan yang ada secara bertanggung jawab.
- d. Mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri orang lain.²⁴

Selain itu ada lima hal yang akan dicapai dengan usaha bimbingan:

- 1) Untuk menegenal diri sendiri dan lingkungan
- 2) Untuk dapat menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis
- 3) Untuk dapat mengambil keputusan sendiri tentang berbagai hal
- 4) Untuk dapat mengarahkan diri sendiri
- 5) Untuk dapat mewujudkan diri sendiri.²⁵

b. Fungsi Bimbingan

a. Pemahaman

Yaitu membantu peserta didik (siswa) agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan ligkungannya (pendidikan,pekerjaan, da norma agama).

b. Prefentif

Yaitu upaya konselor utuk senantiasa mengntisipasi berbagaimasalah yang mungkin terjadi dan berupaya dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh peserta didik.

²⁴ *Ibid*,h.39

²⁵ Syahril, *pengantar Bimbingan Dan Konseling*, (padang: Angkasa Raya, 1986), h.46-47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pengembangan

Yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan siswa.

d. Perbaikan (penyembuhan)

Fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada siswa yang telah mengalami masalah.

e. Penyaluran Yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu.²⁶

c. Bentuk - Bentuk Bimbingan

Pelayanan bimbingan dan konseling di tunjukan untuk membantu klien atau anak bimbing untuk mengatasi problematikanya dalam berbagai bidang yang dihadapinya. Pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks, maka bimbingan dan konseling pun berkembang sesuai kehidupan masyarakat. Jika dilihat dari segi bidangnya bimbingan dan konseling dapat dibedakan menjadi beberapa macam :

a. Vocational Guidance

Vocational Guidance yaitu bimbingan dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan / profesi dalam mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan tersebut dan dalam menyesuaikan diri dengan tuntunan - tuntunan dalam bidang pekerjaan tertentu.²⁷

Bimbingan dan Konseling bidang *Vocational Guidance and Counseling* merupakan bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan masalah jabatan atau pekerjaan yang perlu dipilih oleh klien sesuai dengan bakat dan kemampuannya untuk masa sekarang maupun mendatang. Bimbingan pekerjaan cukup berarti dalam kehidupan manusia, sebagian besar pikiran dan waktu tercurahkan pada kepentingan pekerjaan. Biasanya individu akan merasa frustrasi dan tegang apabila

²⁶ Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan Dan Konseling*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011), h. 16-17

²⁷ W.S Winkel, *Bimbingan dan Konseling di sekolah Menengah*, (Jakarta: Granmedia, 1989), h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak merasa puas dalam pekerjaannya. Beberapa individu memutuskan untuk mengganti bidang pekerjaannya karena alasan tersebut.

b. *Educational Guidance*

Educational Guidance ialah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, mengatasi kesunggaran dalam belajar dan juga memilih jenis / jurusan sekolah lanjutan yang sesuai.

Bimbingan dan konseling dalam bidang pendidikan (*Educational Guidance and Counseling*), berkenaan dengan pemberian bimbingan yang menyangkut tentang pengambilan keputusan mengenai bidang studi yang akan dipilih memiliki hubungan dengan kurikulum atau perguruan tinggi serta fasilitas lainnya.

Dalam bimbingan dan konseling edukasional tersebut, si pembimbing perlu mendapatkan informasi - informasi dari para guru dan kepala sekolah mengenai berbagai hal yang menyangkut minat, bakat, tingkat kemampuan serta kegiatan anak dalam belajar di dalam kelas maupun di luar kelas (kampus) dan sebagainya.

c. *Personal - Social Guidance*

Personal - Social Guidance ialah bimbingan dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan dalam diri sendiri, apabila kesulitan tertentu berlangsung terus dan tidak mendapat penyelesaiannya, terancam lah kebahagiaan hidup dan akan timbul gangguan - gangguan mental. Disamping itu juga kesunggaran - kesunggaran yang timbul dalam pergaulan dengan orang lain (pergaulan sosial), karena kesukaran semacam ini biasanya dirasakan dan dihayati sebagai kesulitan pribadi.²⁸

Perlunya jenis bimbingan ini kiranya tidak perlu di buktikan, setiap manusia muda dan tua, mengetahui dari pengalamannya sendiri bagaimana perasaannya apabila permasalahan tertentu tidak diselesaikan. Dalam memberikan *Personal - Social Guidance*, seorang pembimbing membutuhkan fleksibilitas yang tinggi dan kesabaran yang besar. Di satu pihak ia harus menunjukkan pengertian terhadap situasi konkret dari

²⁸ *Ibid*,h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klien (anak bimbing) dan di pihak lain ia harus membantu klien untuk mengambil suatu manfaat dari berbagai pengalaman yang lampau dan melihat ke depan, ke masa yang akan datang. Bimbingan pribadi termasuk dalam usaha - usaha berikut ini.

- 1) Memberikan informasi kepada klien mengenai beberapa fase perkembangan dan berbagai hal yang lazim dialami oleh anak - anak remaja putri.
- 2) Mengatur dan memimpin diskusi kelompok mengenai masalah atau kesulitan yang dialami oleh kebanyakan klien. Akan sangat bermanfaat apabila diskusi ini disertai dengan tanggapan dari para ahli bimbingan.
- 3) Membuka kesempatan yang luas untuk berwawancara dengan konselor. Lajur pelayanan ini sangat bermanfaat.
- 4) Mengumpulkan data mengenai sifat - sifat kepribadian klien dan mengenai pergaulan sosialnya di lingkungannya.

d. *Mental Health Guidance*

Mental Health Guidance (bimbingan dalam bidang kesehatan jiwa), yaitu suatu bimbingan yang bertujuan untuk menghilangkan faktor - faktor yang menimbulkan gangguan jiwa klien. Sehingga ia akan memperoleh ketenangan hidup ruhaniah yang sewajarnya seperti yang diharapkan.²⁹

Didalam usaha memperoleh “klarifikasi” ruhaniah, konselor kadang kadang memerlukan pendekatan psikoterapi (penyembuhan jiwa), psikoanalitis (penganalisaan jiwa), klinis dan juga pendekatan yang berpusat pada keadaan pribadi klien (*client centered approach*).

e. *Religious Guidance*

Religious Guidance (bimbingan keagamaan) yaitu bimbingan dalam rangka membantu pemecahan problem seseorang dalam kaitannya dengan masalah – masalah keagamaan, melalui keimanan menurut

²⁹ Arifin, *pokok-pokok pikiran tentang Bimbingan dan penyuluhan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h.46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agamanya. dengan menggunakan pendekatan keagamaan dalam konseling tersebut, klien dapat diberi insight (kesadaran terhadap adanya hubungan sebab akibat dalam rangkaian problem yang dialaminya) dalam pribadinya yang di hubungkan dengan nilai keimanannya yang mungkin pada saat itu lenyap dari dalam jiwa klien.³⁰

d. Metode Bimbingan Mental

Sejalan dengan ruang lingkup tujuan tersebut, para pembimbing dan konselor memerlukan beberapa metode yang dapat dilakukan dalam tugas bimbingan antara lain sebagai berikut.

a. Metode Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) informasi merupakan suatu alat untuk memperoleh fakta/data/informasi dari klien secara lisan, maka akan terjadi pertemuan secara empat mata dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan untuk bimbingan.

Sebagai salah satu cara untuk memperoleh fakta, metode wawancara masih tetap banyak dimanfaatkan karena wawancara bergantung pada tujuan fakta apa yang dikehendaki serta untuk siapa fakta tersebut akan dipergunakan.³¹

Wawancara baru dapat berjalan dengan baik bilamana memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pembimbing harus bersikap komunikatif kepada klien. Pembimbing harus dapat dipercaya oleh klien sebagai pelindung.
- 2) Pembimbing harus menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan perasaan damai dan aman serta santai kepada klien.
- 3) Pembimbing dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyinggung klien.
- 4) Pembimbing harus dapat menunjukkan etikat baiknya menolong klien mengatasi segala kesulitan yang dihadapi klien.

³⁰ Samsul Munir, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta, Amzah : 2015) h.53-58

³¹ Samsul Munir Amin, *bimbingan dan koseling Islam*, (jakrta: amzah, 2013), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Masalah yang ditanyakan oleh pembimbing harus benar-benar mengenai sasaran (*to the point*) yang ingin diketahui.
- 6) Pembimbing harus menghormati harkat dan martabat klien sebagai manusia yang berhak memperoleh bantuan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya sampai pada titik optimalnya.
- 7) Pembimbing harus menyediakan waktu yang cukup longgar bagi berlangsungnya wawancara, tidak tergesa-gesa atau bersitegang, melainkan bersikap tenang dan sabar, serta konsisten.
- 8) Pembimbing harus dapat menyimpan rahasia pribadi klien demi menghormati harkat dan martabatnya.

Segala fakta yang diperoleh dari klien dicatat secara teratur dan rapi dalam buku catatan (*cumulative records*) untuk klien yang bersangkutan serta disimpan baik-baik sebagai file (dokumen penting). Pada saat dibutuhkan catatan pribadi tersebut dianalisis dan diidentifikasi untuk bahan pertimbangan tentang metode apakah yang lebih tepat bagi bantuan yang harus diberikan kepadanya.³²

b. *Group Guidance* (Bimbingan Kelompok)

Dengan menggunakan kelompok, pembimbing dan klien dapat mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peranan klien bimbingan dalam lingkungannya menurut penglihatan orang lain dalam kelompok itu (*role reception*) karena klien tersebut ingin mendapatkan pandangan baru tentang dirinya dari orang lain serta hubungannya dengan orang lain. Dengan demikian melalui metode kelompok ini dapat timbul kemungkinan diberikannya *group therapy* (penyembuhan gangguan jiwa melalui kelompok) yang fokusnya berbeda dengan konseling.³³

³² M.Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*,(Jakarta : PT Golden Terayon Press, 1982), h.44.

³³ Samsul Munir Amin, *bimbingan dan koseling Islam*, (jakrta: amzah, 2013), h.70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode bimbingan secara berkelompok ini menghendaki agar setiap klien melakukan komunikasi timbal balik dengan teman-temannya, melakukan hubungan interpersonal satu sama lain dan bergaul melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan pembinaan pribadi masing-masing. Dalam proses bimbingan kelompok ini pembimbing hendaknya mengarahkan minat dan perhatian mereka permasalahan bersama yang menyangkut kepentingan mereka bersama.³⁴

c. Metode Direktif

Metode ini lebih bersifat mengarahkan pada peserta binaan untuk berusaha mengatasi masalah atau kesulitan yang dihadapi.

Dalam ajaran islam misalnya, metode (jalan,cara) yang ditempuh dalam melaksanakan pembinaan mental spiritual salah satunya adalah dengan metode spritualisasi yaitu merupakan misi atau tugas pokok dari risalah-risalah para nabi dan rasul. Tujuan hidup yang utama bagi orang yang bertaqwa dan padanya bergantung keselamatan dan kesengsaraan manusia dari dunia dan akhirat dalam pandangan Allah.³⁵ Sebagaimana di jelaskan dalam surah asy-syam/91 ayat 7-10 berikut ini.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

“ Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya,”(Q.S:As-syam:7-10)

³⁴ M.Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*,(Jakarta : PT Golden Terayon Press, 1982), h.45.

³⁵ Yahya Jaya, *spiritual islam dalam menumbuhkembangkan kepribadian dan kesehatan mental*, (Jakarta: Ruhama, 1994), Cet. K-1, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Eductive Method* (Metode Pencerahan)

Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode *client centered*, hanya yang membedakan letak pada usaha mengorek sumber perasaan yang menjadi beban tekanan batin klien serta mengaktifkan kekuatan tenaga kejiwaan klien (potensi dinamis) melalui pengertian tentang realitas situasi yang dialami olehnya. Inti dari metode *Eductive Method* adalah pemberian “*insight*” dan klarifikasi (pencerahan) terhadap unsur-unsur kejiwaan yang menjadi sumber konflik seseorang, jadi disini juga tampak bahwa sikap konselor ialah memberikan kesempatan seluasluasnya kepada klien untuk mengekspresikan (melahirkan) segala gangguan kejiwaan yang disadari menjadi permasalahannya bagi diri klien tersebut.

e. *Psychoanalysis Method*

Metode psikoanalisis (*Psychoanalysis Method*) juga terkenal didalam konseling yang mula-mula diciptakan oleh Sigmund Freud. Metode ini berpangkal pada pandangan bahwa semua manusia itu jika pikiran dan perasaannya tertekan oleh kesadaran dan perasaan atau motif-motif tertekan tersebut tetap masih aktif mempengaruhi segala tingkah lakunya meskipun mengendap didalam alam ketidaksadaran (*Das Es*) yang disebutnya “*Verdrongen Complexen*”. Dari *Das Es* ini Freud mengembangkan teorinya tentang struktur kepribadian manusia. Segala permasalahan hidup klien yang mempengaruhi tingkah lakunya bersumber pada dorongan seksual yang oleh Freud disebut “*Libido*” (nafsu birahi).³⁶

2. Narapidana Pada Masa Covid 19

a. Pengertian Narapidana

Narapidana menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang terpidana berdasarkan putusan

³⁶ *Ibid*, h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.³⁷ Narapidana atau terpidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan karena terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (KUHP ps. 1/32).³⁸ Hadi Setia Tunggal membedakan antara terpidana dan narapidana. Menurutnya terpidana ialah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.³⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 7 disebutkan yang dimaksud narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan.⁴⁰

Narapidana merupakan salah satu contoh manusia yang melakukan tindakan negatif berupa tindak kejahatan melanggar hukum dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga perbuatan melanggar hukum tersebutlah yang menjadikan masyarakat selama ini menganggap status narapidana sebagai sekelompok orang yang bermasalah yang perlu di jauhan dan di asingkan. Persepsi seperti ini lah yang menjadikannya mengalami berbagai bentuk gangguan penyakit mental (jiwa) seperti stress, perasaan takut dan menderita, putus asa, kehilangan makna diri, dan sebagainya. Dari sekian banyak masalah, masalah mental merupakan salah satu masalah yang sangat krusial. Harapan dan masa mereka lenyap begitu saja.

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. Ke 1, h. 608

³⁸ Zainul Badri, *Kamus Umum husus Bidang Hukum dan Politik*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985) h. 65

³⁹ Hadi Setia Tunggal, *UU Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Harvindo, 2000), h. 3.

⁴⁰ Warti Sasmiati, "Metode Pembinaan Mental Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang". (s1 BPI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), h. 22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu, sebagai makhluk tuhan mereka juga harus di perhatikan secara wajar dan sama, dalam arti mereka perlu di manusiakan sesuai dengan kodrat mereka sebagai manusia, mereka juga termasuk orang-orang yang harus mendapat pembinaan dan pertolongan agar mereka dapat kembali kepada jalan yang benar dengan taqwa dan iman, serta agar mereka dapat menyelesaikan segala problem yang sedang di hadapi dan membantu mengarahkannya ke jalan yang lebih baik. Sebab pada dasarnya mereka itu adalah orang yang juga pada dasarnya ingin hidup berdampingan secara wajar. Dalam konsideran UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di katakana bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia perlu di lakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴¹

b. Masa pandemi covid -19

Corona Virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sytem pernafasan. pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafsan ringan, seperti flu, namun virus ini juga menyebabkan virus berat seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Infeksi virus ini disebut covid-19 pertama kali di wuhan, china, pada akhir desember

⁴¹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SSPA)*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di cina dan beberapa Negara, termasuk Indonesia.⁴²

Perkembangan virus ini sangat cepat menyebar luas dan menimbulkan dampak yang cukup signifikan terutama berdampak pada psikologis pendidikan yaitu rasa cemas atau ketakutan yang berlebihan sehingga mengakibatkan *panic buying* dan barang-barang kesehatan juga sulit untuk di dapatkan.

Pada masa covid-19 ini narapidana yang ada di dalam rutan harus mengiuti protokol kesehatan seperti memakai masker, berjaga jarak, dan menjaga kebersihan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti virus corona.

3. Narapidana Menjelang Masa Bebas Tahanan

Narapidana selama menjalani pidana akan mengalami kehidupan yang lain dengan kehidupan yang sebelumnya, kehidupan yang harus menyesuaikan kehidupan dipenjara yang setiap perlakuan apapun dibatasi dengan adanya sebuah aturan dan tata tertib narapidana. Narapidana akan merasakan adanya kehilangan antara lain kehilangan hubungan dengan lawan jenis, kehilangan hak memiliki barang, kehilangan kontrol diri, kehilangan model, kehilangan dukungan orang-orang terdekat, kehilangan hak mendapat pelayanan dan kehilangan rasa aman selama menjadi narapidana atau bahkan keluar menjadi mantan narapidana. Berbagai permasalahan tersebut merupakan gangguan yang akan mempengaruhi narapidana baik secara fisik maupun psikologis.

Sebagai Narapidana yang hidup terkekang oleh trails besi dan tembok raksasa yang mengelilingi gedung Rutan maka tak sedikit membuat para narapidana mengalami kejenuhan. Salah satu hiburan bagi penghuni Rutan adalah adanya kunjungan dari keluarga maupun kerabat, walaupun hanya dalam waktu 30 menit setiap kali waktu besukan. Bagaimana juga dampak psikologis akibat dari pidana penjara, jauh lebih

⁴² Nurkholis/Jurnal PGSD Volum 5 (1) 2019

berat dibanding pidana itu sendiri. Sehingga sebenarnya seseorang narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologis

Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai kekuatan dengan judul dan topik yang diteliti yang akan berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok masalah yang sama.

1. Menurut patriadiandi Nuswanto dalam skripsi judul “ Bimbingan Mental Narpidana Pada Lembaga Pemasyrakatan Kelas 11 B Aceh Tengan” bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam diri individu narapidana untuk aktif dalam setiap kegiatan pembinaan yang dilakukan.
2. Menurut Rizki Mulyana dalam skripsi judul “ Metode Bimbingan Mental Terhadap Narapidana Menjelang Masa Bebas” dalam penelitian ini bimbingan mental yang dilakukan menjadi tujuan agar narapidana menyesali perbuatannya dan nantinya saat keluar dari masa tahanan bisa bermanfaat dilingkungan keluarga dan masyarakat.
3. Berdasarkan skripsi yang ada diatas memiliki kesamaan yang membahas tentang bimbingan mental untuk narapidana menjelang masa bebas tahanan. Akan tetapi isi pembahasan yang akan diteliti ini sedikit berbeda dengan skripsi yang ada di atas, skripsi yang akan diteliti membahas tentang metode bimbingan mental pada masa pandemic covid19 yang akan dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana menjelang masa bebas tahanan di rutan kelas 11 A pekanbaru.

Kerangka Fikir

Kerangka fikir merupakan alur berpikir yang digunakan dalam penelitian yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah mempunyai teori yang mendukung judul penelitian. Secara sederhana kerangka fikir dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut : kondisi narapidana menjelang masa bebas tahanan umumnya akan timbul rasa tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita, dan pengumuman resmi untuk tujuan kemanusiaan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar UIN Suska Riau.

percaya diri untuk bebas dan mempunya rasa cemas serta kekhawatiran tentang penerimaan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Maka sebelum narapidana dibebaskan dari rumah tahanan kelas 11 pekanbaru ada arahan dan rumah tahanan melakukan konseling tentang metode bimbingan mental pada anak menjelang masa bebas tahanan. Adanya bimbingan mental juga agar narapidana menyiapkan bekal mental supaya tidak cemas dan tidak khawatir ditolak dengan keluarga ataupun lingkungan masyarakat.

Metode bimbingan mental yang di beri kenarapidana menggunakan metode interview atau wawancara, bimbingan kelompok dan pencerahan dan mengarahkan juga ke nilai nilai agama dan keterampilan seperti, pemberian motivasi agar narapidana sadar akan perbuatan yang dilakukannya itu melanggar hukum, dibina agar menjadi seseorang yang lebih baik dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sistematika kerangka pikir dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dikemukakan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian yang digunakan ini dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan dan memberi gambaran tentang metode bimbingan mental pada narapidana anak menjelang masa bebas tahanan di LPKA Kelas II Pekanbaru

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi waktu penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan di LPKA Pekanbaru Jl. Pemasarakatan No.004 Kel Rumbai Bukit Kec. Rumbai yang waktu penelitiannya dimulai dari 05 februari sampai 27 maret 2020.

C. Sumber Data Penelitian

- a) Data primer yaitu yang diperoleh langsung kelapangan melalui observasi dan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dengan Pembina lapas yaitu, Bapak Sonu Danu Istiqomah, S.Psi untuk mengetahui metode bimbingan mental pada narapidana anak menjelang masa bebas tahanan di LPKA Kelas II Pekanbaru
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai makalah, peraturan perundang undangan dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan berbagai pihak yang telah dipilih sebagai informan dan sebagai sumber data yang ingin diungkap, hal ini menggali dan memperoleh yang lebih lengkap dan efektif atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal hal mendasar tentang partisipan. Alasannya memilih metode ini karena dapat memperoleh jawaban secara cepat dan segera. Dalam hal ini peneliti mewawancarai secara langsung kepada Pembina rutan yang sering mengkonseling narapidana yang menjelang bebas tahanan di LPKA Pekanbaru.⁴³

2. Observasi

teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang lebih spesifik bila disbanding dengan teknik wawancara kalau teknik wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tapi juga pada objek alam yang lain. Sutrisno hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.

Observasi merupakan suatu pengamatan dari pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Dalam pembahasan ini metode observasi lebih ditekankan sebagai pengamatan penulis atau objek penelitiannya dimana penulis sendiri terlihat langsung. Metode ini digunakan untuk mengamati secara bebas dengan metode bimbingan mental melalui teknik reframing pada narapidana anak menjelang masa bebas tahanan . dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap metode bimbingan mental narapidana anak yang ada di LPKA Pekanbaru.

⁴³ sugianto. Metode penelitian kuantitatif kualitatif, Alfa beta: Bandung,2012 hlm 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dari hasil wawancara dan observasi akan lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh sejarah pribadi, kehidupan dimasa lalu, di Lapas dan auto biografi. Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan menyelidiki benda benda tertulis

Validitas Data

Validitas data menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur, oleh karena itu agar validnya sebuah data yang diperoleh dalam penelitian harus menggunakan trigulasi. Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu, teknik trigulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menggunakan empat macam trigulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penegasan sumber metode penyidik dan teori.

Jadi trigulasi berate cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatuu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan berbagai pandangan dengan kata lain bahwa dengan trigulasi peneliti dapat me richek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber metode atau teori.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara , catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan data kedalam unit unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁴

Sesuai dengan penelitian, maka data hasil penelitian yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya buku angka, semua data dikelompokkan kemudian dijabarkan kedalam bentuk teks. Setelah diperoleh data data yang diperlukan dalam penelitian, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan dan menganalisis data tersebut.

Dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara observasi dan dokumentasi apabila data sudah terkumpul maka akan diklarifikasi menjadi data kualitatif data yang bersifat kualitatif dituangkan kedalam kata kata teknik ini disebut dengan deskripsi kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Lexy j melong. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung 2011, hl 330

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Instansi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mulai didirikan pada tahun 1981 pada mulanya bernama Lembaga Pemasarakatan Anak Negara dan mulai berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Pemasarakatan Nomor : A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Dan pada tanggal 5 agustus 2015 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru ⁴⁵

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru beralamat di Jalan Pemasarakatan No 004 Kel Rumbai Bukit Kec Rumbai , Pekanbaru kode pos, telepon (0761)24159, email: lpanakpku@gmail.com / lpanakpekanbaru@yahoo.com. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebagai Unit Pelaksanaan Teknis bidang permasyarakatan mempunyai tugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, dan telah melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administratif. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai seksi pembinaan, seksi registrasi dan klasifikasi, seksi pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum. ⁴⁶

⁴⁵ Hasil Dokumentasi 19 November 2020 di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Pekanbaru


⁴⁶ Hasil Dokumentasi 19 November 2020 di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Pekanbaru

1. Struktur Organisasi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru memiliki struktur organisasi seperti dibawah ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Sumber : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 tahun 2015



2. Visi Dan Misi Instansi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mempunyai visi yaitu “memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Disamping itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu:

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak;
2. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
3. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan;
4. Memberikan perlindungan, pelayanan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pekanbaru mempunyai nilai – nilai utama atau budaya sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan serta pembinaan. Nilai tersebut adalah PASTI. Nilai-nilai tersebut merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif.

Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi baik, bermanfaat, dan berkualitas;

Transparan : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok “ melaksanakan pembinaan pemasyarakatan Narapidana / Anak didik “.

Selain itu Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi yaitu :

1. Melakukan pembinaan Narapidana / anak didik.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, mengelola hasil kerja .
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian Narapidana anak didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Jumlah narapidana LPKA Kelas 11 Pekanbaru

Berdasarkan data bulan November 2020 yang peneliti peroleh dari bagian registrasi LPKA Kelas 11 Pekanbaru, narapidana berjumlah 75, dimana terdiri dari 68 islam dan 7 orang yang nasrani. Setiap anak narapidana mempunyai karakter yang berbeda mulai dari agama, usia dan latar belakang kasus kejahatannya.

Tabel 3.1 Jumlah narapidana LPKA Kelas 11 Pekanbaru

No	Agama	Jumlah Anak
1.	Islam	68
2.	nasrani	7

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Pembinaan LPKA Kelas II Pekanbaru

Nama Kegiatan	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Waktu	Keterangan
1. Pembinaan Tasmani/Senam/Olahraga	✓		✓		✓		08.30-10.30	1 minggu 2x
2. Seni Musik/Tari		✓		✓			09.30-10.30	Setiap hari
3. Klinik/pelayanan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓		09.30-10.00	Setiap hari
4. Sholat zuhur berjamaah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.00-12.45	Setiap hari
5. Pembinaan mental	✓	✓	✓	✓	✓		09.00-11.30	Setiap hari
6. Sholat ashar berjamaah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.30-16.00	Setiap hari
7. Kegiatan literasi/perpustakaan	✓		✓		✓	✓	10.00-12.00	1 minggu 2x
8. Pembinaan kerohanian			✓		✓		10.00-12.00	1 minggu 2x
9. Rekreasasi Nonton bareng/TV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.00-12.00	Setiap hari
10. Pembinaan Kemandirian	✓	✓	✓	✓	✓		08.30-15.00	setiap hari

BAB VI

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis laksanakan di LPKA kelas 11 A Pekanbaru metode bimbingan mental mampu mengubah warga binaan menjadi lebih baik, lebih mandiri, lebih percaya diri untuk kembali ke masyarakat. Setiap masalah tak akan ada yang namanya tak bisa diselesaikan. Warga binaan pemasyarakatan juga sangat antusias sekali dengan adanya bimbingan mental tersebut karena dengan adanya itu mereka bisa menjadi diri sendiri, karena selama ini perbuatan yang mereka perbuat bukanlah berasal dari diri sendiri melainkan terbawa dari lingkungan teman maupun perekonomian keluarga.

Masalah yang dihadapi warga binaan pemasyarakatan telah diatasi oleh petugas Pembina yang dimana permasalahan mereka sangat sulit untuk diterima oleh mereka sehingga pembina pun harus berkolaborasi dengan Pembina lain agar permasalahan yang dihadapi warga binaan terselesaikan. Dan saya melihat keadaan mereka saat ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya.

Pada masa covid19 sekarang ini juga adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya covid19 ini dalam melaksanakan proses bimbingan mental ini. Perbedaannya sebelum adanya covid19 ini dalam melaksanakan kegiatan kegiatan yang ada didalam LPKA Pekanbaru lebih bebas dan tidak ada hambatan sedikitpun apalagi kegiatan bimbingan mental seperti ceramah waktu mereka bisa lebih lama dari masa sekarang ini pada masa covid ini kegiatan-kegiatan yang ada didalam LPKA pun di kurangi seperti belajar mengajar mereka, aktivitas olahraga mereka pun sudah ditiadakan kecuali senam pagi memang rutin dilaksanakan karena menurut Pembina lapas senam pagi bisa membantu mencegah penyakit covid. Dan kegiatan bimbingan mental tetap dilaksanakan tetapi rentan waktu yang diberikan tidak lama hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa menit saja dan duduk mereka pun berjaga jarak beda dengan sebelumnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang penulis sampaikan,maka penulis ingin mengajukan beberapa saran agar kedepannya bisa di jadikan pertimbangan bagi pihak yang terlibat, adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada Pembina LPKA agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada mereka terkait bimbingan mental agar mereka lebih mengerti manfaat bimbingan mental
2. Kepada Pembina harus teliti lagi metode yang diberikan untuk warga binaan supaya mereka tidak salah jalan
3. Bagi penulis selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi dan perbandingan utnuk memperdalam penelitisn selanjutnya agar bisa melaksanakan penelitian lebih baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin,1976, *pokok-pokok pikiran tentang Bimbingan dan penyuluhan Agama*,Jakarta: Bulan Bintang.
- Arifin1982, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakata: Golden Terayon Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional,2007 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dr.Dewi Sadiyah, S.Ag.,M.Pd, 2015,*Metode Penelitian Dakwah*, (PT Remaja Rosdakarya Bandung .Cholid narbuko,2015, *Metodelogi Penelitian*,(Jakarta : Bumi Aksara.
- H.M Arifin1997, *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Ruhaniah Manusia* Jakarta: Bulan Bintang.
- Hadi Setia Tunggal,2000, *UU Pemasarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Harvindo.
- Hasan Bakti Nasution2016, *Metodologi Studi Pemikiran Islam*, Medan: perdana Publihing
- Indarawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,Jombang: Lintas Media
- Kartini Kartono1985, *Bimbingan dan Dasar dasar Pelaksanaannya*,Jakarta: CV. Rajawall.
- Lexy j melong,2001,*Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013,*Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem*
- M.Arifin, 1982,*Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*,Jakarta : PT Golden Terayon Pressh.
- M.Arifin, 1982,*Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*,Jakarta : PT Golden Terayon Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munir,2009, *Metode Dakwah*, Jakarta: Kencana.

Namora Lumonngo Lubis,2011, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, Jakarta:Kencana.

Notosoedirjo & Latipun,1985,*Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung.

Pasal 1 angka 2 dan 3 dalam undang undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 2 dan 3 dalamUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang”(s1 BPI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Peradilan Pidana Anak (UU-SSPA),(Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Prayitno & Erman Amti,2013, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka cipta.

Ramayulis, 2002,*Pengantar Psikologi Agama*, Jakarta: Kalam Mulia.

Samsul Munir Amin, 2015,*Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta : Amzah.

Samsul Munir Amin,2013, *bimbingan dan koseling Islam*, jakrta: amzah.

Samsul Munir Amin,2013, *bimbingan dan koseling Islam*, jakrta: amzah.

Samsul Munir, 2015,*Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta, Amzah.

Samsul Munir, 2015,*Bimbingan Konseling Islam*,Jakarta, Amzah.

Samsul Yusuf,2011, *Landasan Bimbingan Dan Konseling*, Bandung: Remaja Rosadakarya Offset Samsu Munir Amin,2003, *Bimbingsn Dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah.

Stephen Palmer,2010, *konseling dan psikoterapi*, Yogyakarta: pustaka pelajar.

Sugianto,2012,*Metode penelitian kuantitatif kualitatif*, Alfa beta: Bandung,

Syahril, 1986,*pengantar Bimbingan Dan Konseling*, padang: Angkasa Raya.

Samsu Yusuf,2011, *Landasan Bimbingan Dan Konseling*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

S Winkel,1986, *Bimbingan dan Konseling di sekolah Menengah*, (Jakarta: Granmedia.



Warti Sasmiati, 2008, *“Metode Pembinaan Mental Narapidana Anak Di Lembaga*
 Zainul Badri, 1985, *Kamus Umum husus Bidang Hukum dan Politik*, (Jakarta: Balai
 Pustaka.

Zakiah Daradjat, 1986, *Membina Moral-Moral Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan
 Bintang.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1**Pedoman Wawancara****Dengan Pembimbing (Konselor) LPKA**

1. Bagaimana proses rutan dalam memberikan bimbingan mental untuk narapidana menjelang masa bebas tahanan ?
2. Apa tujuan dari di adakan bimbingan mental untuk narapidana menjelang masa bebas tahanan?
3. Metode seperti apa yang di gunakan dalam bimbngan mental ?
4. Dengan cara seperti apa pembimbing merubah sudut pandang WBP kearah yang lebih positif ?
5. Apa saja materi yang disampaikan pembimbing dalam memberikan bimbingan mental ?
6. Adakah kerjasama dengan lembaga lain dalam proses bimbingan mental pada narapidana menjelang masa bebas tahanan yang di Rumah Tahanan Kelas 11 Pekanbaru ?
7. Apa saja permasalahan yang sering di hadapi saat dalam proses bimbingan mental?
8. Berapa waktu yang diperlukan dalam satu kali bimbingan mental ?
9. Berapa kali bimbingan mental di laksanakan agar wbp bisa kearah yang lebih positif ?
10. Bagaimana jika kegiatan bimbingan mental ini tidak berjalan dengan lancar ?

Pedoman Wawancara dengan Anak Didik

1. Bagaimana pandangan saudara terkait sebagai WBP sebelum mendapat bimbingan?
2. Bagaimana menurut WBP tentang pelaksanaan bimbingan mental pada narapidana menjelang masa bebas tahanan?
3. Apa perubahan WBP setelah dan sesudah mendapatkan bimbingan mental ?
4. Bagaimana respon WBP terhdap pelaksanaan bimbingan yang diberikan lembaga Rumah Tahanan?
5. Materi apa saja yang sering disampaikan oleh pembimbing ?
6. Berapa lama waktu yang digunakan dalam proses bimbingan mental ini ?
7. Apakah menurut WBP penting dengan adanya bimbingan mental ?
8. Apa manfaaat bagi WBP setelah mengikuti bimbingan mental ?
9. Metode apa yang sering di gunakan oleh pembimbing ?
10. Apa motivasi WBP setelah mengikuti bimbingan mental ini ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/5356/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Exp
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Propinsi Riau**
 Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: KRISMAWATI
N I M	: 11642202151
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

“METODE BIMBINGAN MENTAL PADA NARAPIDANA DIMASA PANDEMI COVID-19 MENJELANG MASA BEBAS TAHANAN DI LPKA KLS II PEKANBARU.”

Adapun sumber data penelitian adalah:

“LPKA KLS II PEKANBARU.”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam
 a.n. Rektor,
 Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :
 1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
 2. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/34794
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.009/5356/2020 Tanggal 24 Agustus 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | KRISMAWATI |
| 2. NIM / KTP | : | 11642202151 |
| 3. Program Studi | : | BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | METODE BIMBINGAN MENTAL PADA NARAPIDANA DIMASA PANDEMI COVID-19 MENJELANG MASA BEBAS TAHANAN DI LPKA KELAS 11 A PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | LPKA KELAS 11 A PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Agustus 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kantor Wilayah Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan LPKA Kelas 11 A Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II PEKANBARU
Jalan Pemasarakatan No 04 Kel Rumbai Bukit Kec Rumbai Kota Pekanbaru Pekanbaru (28264)
Email : lpanakpku@gmail.com / lpanakpekanbaru@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
W.4.PAS.PAS.4-UM.01.01-1964

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : R.SIGIT DWI SATRIO WIBOWO
Nip : 196404211987031001
Jabatan : Kepala LPKA Klas II Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KRISMAWATI
NIM : 11642202151
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Perguruan Tinggi : UIN SUSKA RIAU

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka Penyusunan Proposal/Skripsi Program Sarjana Strata 1 (S-1) dengan judul : **“Metode Bimbingan Mental pada Narapidana dimasa Peandemi Covid-19 Menjelang Masa Bebas Tahanan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru)”** Pengambilan data Penelitian telah dilakukan pada tanggal 04 November 2020 Sampai dengan 27 November 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 01 Desember 2020

Kepala Lembaga Pembinaan
Khusus Anak


R.SIGIT DWI SATRIO WIBOWO
NIP.196404211987031 001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
Jl. Jenderal Sudirman No. 233
Telp./ Fax. (0761) 23846 – 21860
Laman: www.riau.kemenkumham.go.id

Nomor : W.4-UM.02.02.02.4266
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

04 November 2020

Yth :

Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Klas II Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor: Un.04/F.IV/PP.00.9/5356/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Izin Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, bersama ini dengan hormat kami hadapkan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama:

Nama : Krismawati
NIM : 11642202151
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Perguruan Tinggi : UIN Suska Riau

Untuk melakukan pengumpulan data Penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir Proposal/Skripsi dengan judul: *"Metode Bimbingan Mental pada Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19 Menjelang Masa Bebas Tahanan di LPKA Klas II Pekanbaru"* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami menyetujui pelaksanaan kegiatan dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan wewenang Saudara dan disesuaikan dengan tata aturan yang berkenaan dengan keamanan dan ketertiban dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan.
2. Pelaksanaan kegiatan berlangsung sampai dengan selesai pengumpulan data yang diperlukan.
3. Setelah selesai menjalankan kegiatan tersebut, diminta perhatian Saudara untuk melaporkan hasilnya kepada kami.
4. Laporan Kegiatan yang sudah jadi agar dapat di fotocopy dan dijilid serta di berikan kepada kami, untuk bahan kajian hukum dan perpustakaan ilmiah.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Contact Person :

WP : 0813-7434-2243 / KRISMA

Tembusan;

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau
3. Mahasiswa/I Bersangkutan
4. Arsip

An. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Pemasyarakatan



M. Hilal
Np. 196908181992031001
RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Krisma Wati, lahir di Bangko Jaya, kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, pada Tanggal 15 Agustus 1998. Lahir dari pasangan Bapak Maslam dan Ibu Kemiye dan merupakan anak ke 5 dari 7 bersaudara. Pada tahun 2006 menempuh Sekolah Dasar di SD MI NURUL ULUM di Bangko Pusako dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Bangko Pusako dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan di SMAN 3 Bangko Pusako dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis diterima menjadi mahasiswa dan masuk melalui jalur mandiri dan mengambil jurusan Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2019 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat kabupaten Indragiri Hulu. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di pengadilan Agama pekanbaru selama bulan September sampai desember 2019. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti ujian Munaqasyah dan berhak menyandang Gelar Sarjana (S.Sos) dibawah bimbingan Ibu Fatmawati, M.Ed, dengan judul “ **Metode Bimbingan Mental Pada Narapidan Dimasa Pandemic Covid19 Menjelang Masa Bebas Tahanan di LPKAKelas II Pekanbaru.**”

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.